

**PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA – PROVINSI KALIMANTAN
UTARA**

2019

PUTUSAN NOMOR : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD, 106 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

ABSTRAK : Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tindakan Pemerintahan pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara Dr. Ir. H. IRIANTO LAMBRIE, M.M H. IRWAN SABRI, S.E. melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Utara, Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, S.H., M.Hum., DR. YANSEN TIPA PADAN, M.Si

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD, Objek Gugatan dari putusan ini adalah Tindakan Pemerintahan Tergugat-I dalam Menetapkan Calon Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan Tindakan Pemerintahan Tergugat-II yang telah tidak menerima dan tidak menindaklanjuti dengan cara tidak mendaftarkan Laporan PARA PENGUGAT Nomor : 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020. Berdasarkan pemeriksaan dan fakta persidangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ; Dalam pokok sengketa 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; 2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 683.500,- (*enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*)

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Kamis 29 April 2021.